

## **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2016-2018**

**Putu Agus Widnyana<sup>1</sup>**

**I Nyoman Kusuma Adnyana<sup>2</sup>**

**I Made Sudiartana<sup>3</sup>**

*Universitas Mahasaraswati Denpasar*

*Agus852@yahoo.com*

### **Abstract**

*Tax avoidance is an effort to reduce taxes, but still comply with the provisions of tax regulations such as taking advantage of permitted exceptions and deductions or delaying taxes that have not been regulated in the applicable tax regulations. This study aims to re-examine the effect of the proportion of independent commissioners, audit committees, institutional ownership and firm size on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2018 period. The sample in this study were 65 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2018 period which were eligible to be used as samples. Sampling using purposive sampling method and the analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study prove that the proportion of independent commissioners and audit committees has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2018 period. While institutional and company size have no effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2018 period.*

**Keywords:** *Proportion of Independent Commissioners, Audit Committee, Institutional Ownership and Company Size Tax Avoidance.*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan. Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak (tax avoidance), dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Suatu perusahaan jika telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentunya sudah menerapkan *corporate governance*. Salah satu karakter ristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif (Maria dan Kurniasih, 2013). Adanya komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Meilinda dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sari (2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain dari karakteristik *corporate governance* yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah keberadaan komite audit dalam perusahaan yang berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna dan Herawaaty, 2010). Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Menurut Reza (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan agar memaksimalkan kinerja perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Rego dan Wilson (2009) menyatakan juga dalam penelitiannya bahwa semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya. Menurut penelitian yang dilakukan Sari (2014) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Tommy (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Beberapa fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia yaitu: Pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung dasar pengenaan pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPH). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPh Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun

yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Sumber: <http://mdn.biz.id/n/50052/11> September 2013, 08:38 WIB). Selain itu, fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online (<http://merdeka.com>) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara.

Dengan adanya fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai penghindaran pajak. Selain itu, penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui Indonesia Capital Market Directory (ICMD), dengan mengakses website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Perusahaan manufaktur tersebut dipilih dari daftar perusahaan yang terbuka (*go public*).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  $Y = 0,661 - 0,028KI - 0,144KA + 0,075INSIT + 0,002SIZE$ . Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 0,661 artinya bila komisaris independen (KI), komite audit (KA), kepemilikan institusional (INSIT) dan ukuran perusahaan (SIZE) sama dengan nol maka penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar 0,661.
2. Koefisien regresi komisaris independen (KI) sebesar -0,028 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila komisaris independen (KI) bertambah satu satuan, maka penghindaran pajak (CETR) akan bertambah -0,028 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi komite audit (KA) sebesar -0,144 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bila komite audit (KA) bertambah satu satuan, maka penghindaran pajak (CETR) akan bertambah -0,144 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki nilai koefisien sebesar -0,028 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diinterpretasikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak dimana jika komisaris independen mengalami peningkatan maka praktik penghindaran pajak akan mengalami penurunan sehingga proporsi komisaris yang besar dalam perusahaan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat.

Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat menimalisasi praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prakoso (2017), Fadhilah (2017) menemukan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -0,144 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anissa dan Kurniasih (2017), dan Dewi dan Jati (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar 0,075 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,066 > 0,05$  sehingga  $H_3$  ditolak. Hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhilah (2017), Kristina Dewi dan Jati (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar 0,002 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,285 > 0,05$  sehingga  $H_4$  ditolak. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal itu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar pastinya akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan akan menarik perhatian para fiskus agar perusahaan dikenai pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak karena para fiskus akan selalu mengejar apabila menemukan perusahaan melanggar ketentuan perpajakan salah satunya. Selain itu, perusahaan besar memiliki aktivitas perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga dengan adanya celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak tidak seperti perusahaan kecil yang aktivitasnya lebih terbatas sehingga celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak juga terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kristina Dewi dan Jati (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proporsi komisaris independen (KI) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak dimana jika komisaris independen mengalami peningkatan maka praktik penghindaran pajak akan mengalami penurunan sehingga proporsi komisaris yang besar dalam perusahaan dapat mencegah praktik penghindaran pajak.
2. Komite audit (KA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.
3. Kepemilikan institusional (INSIT) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional.
4. Ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak karena para fiskus akan selalu mengejar apabila menemukan perusahaan melanggar ketentuan perpajakan salah satunya.

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang nantinya dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya, semoga saran-saran dalam penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran penelitian ini yaitu:

- a. Dalam penelitian ini diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 55,0% yang artinya variabel terhadap penghindaran pajak sudah mampu dijelaskan oleh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya 45,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti *Return on Asset*, *Leverage*, karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, *sales growth*, dan *capital intensity ratio*.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan lokasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode tahun pengamatan dan menggunakan perusahaan lainnya agar hasil dapat lebih menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajinkya, Bipin, Bhojrajs., dan Sengupta, P. 2005. The Association between Outside Directors, Institutional Investors and the Properties of Management Earnings Forecasts. *Journal of Accounting Research*, 43:343-376
- Anissa Setiawati Putranti. 2014. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Ardyansah, Danis. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2010-2012). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, Number 2, 2-9.
- Ayu, Adityanovi R. 2008. Interdependensi kebijakan dividen, kebijakan hutang dan kepemilikan manajerial: perspektif teori keagenan. *National Conference on Management Research*, ISBN: 979-442-242-8.
- Bathala Chenchuramaiah, T. et al. 1994. Managerial Ownership, Debt Policy, and the Impact of Institutional Holdings: An Agency Perspective. *Financial Management (Online)*. Vol 23 No. 3
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap. An Income Horse Race. Working Paper* n. 61.
- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Calvin, Swingly dan Sukartha, I Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015): 47-62*.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1*.
- De George, E. T., Ferguson, C. B. & Spear, N. A. 2013. How Much Does IFRS Cost? IFRS Adoption and Audit Fees. Dalam *The Accounting Review Volume 88, No 2*, halaman 429-462.